



# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

### REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
  2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekditi No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

**MEMUTUSKAN ;**

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.  
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua :** Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga :** Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

**Rektor,**



**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**


**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022  
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung  
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Keamanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.01
		Tanggal : Mei 2022
	<b>STANDAR</b>  <b>YANG MELAMPAUI SNPT</b>	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 9

### STANDAR PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> <li>5. Menjalani kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> </ol>
---------------------------------------	---

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
<p>2. Definisi Istilah Teknis</p>	<p>2.1 Standar Skripsi/Tugas Akhir merupakan standar tambahan yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang ditentukan oleh Universitas Bung Karno</p> <p>2.2 Prposal penelitian adalah rancangan penelitian dari seorang mahasiswa yang akan mengadakan penulisan karya ilmiah berupa skripsi, tugas akhir, tesis maupun disertasi.</p> <p>2.3 Skripsi/tugas akhir adalah tulisan ilmiah berupa paparan hasil penelitian yang membahas tentang masalah dalam bidang ilmu tertentu, sesuai jurusan/program studi yang sedang ditempuh dengan menggunakan kaidah yang berlaku</p> <p>2.4 Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir adalah dosen yang diberi tugas untuk membimbing/mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi</p> <p>2.5 Dosen penguji adalah dosen yang diberi tugas untuk menguji kevalidan isi skripsi mahasiswa</p>
<p>3. Rasionale Standar Skripsi/Tugas Akhir</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p>

	<p>a. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</p> <p>b. Standar pelaksanaan skripsi/tugas akhir merupakan standar penulisan ilmiah yang ditentukan oleh Universitas Bung Karno yang dinyatakan dalam rumusan capaian lulus ujian skripsi/tugas akhir</p> <p>2.2. Rationale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar pelaksanaan skripsi/tugas akhir yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Bung Karno</p> <p>b. Maka harus mulai merumuskan dan menetapkan standar pelaksanaan skripsi/tugas akhir dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Skripsi/Tugas Akhir</p>	<p>4.1 Fakultas/Program Pascasarjana/Program Studi harus memiliki dan menerapkan standar tugas akhir/skripsi untuk menjamin pelaksanaan tugas akhir/skripsi yang berkualitas pada setiap semester berjalan</p> <p>4.2 Fakultas/Program Pasca Sarjana/Program studi harus mempunyai buku pedoman pengajuan proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir agar pembimbingan mahasiswa berjalan dengan baik</p> <p>4.3 Fakultas/Program Studi harus memastikan persyaratan mahasiswa mengajukan judul proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir agar pada saat mahasiswa mengikuti ujian sidang skripsi/tugas akhir tidak ada lagi persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu:</p> <p>a. Telah mengikuti perkuliahan minimal 7 semester</p> <p>b. Mengisi KRS dan mengambil mata kuliah skripsi/tugas akhir pada semester berjalan</p> <p>c. Mempunyai IPK minimal 2,50 bagi mahasiswa program studi eksakta dan mempunyai IPK minimal 2,76 bagi mahasiswa program studi social</p> <p>d. Telah mengumpulkan kredit semester minimal 120 sks atau sesuai dengan ketentuan program studi masing-masing</p> <p>e. Tidak mempunyai nilai D dan E</p> <p>f. Tidak mempunyai tunggakan biaya kuliah dari semester awal sampai sengan semester akhir berjalan</p> <p>4.4. Fakultas /Program Studi harus memastikan ketentuan penunjukan dosen pembimbing proposal dan penulisan skripsi/tugas akhir agar pembimbingan terhadap mahasiswa berjalan dengan baik :</p>

- a. Berstatus dosen tetap program studi dan/atau dosen DLB jika dosen tetap tidak cukup
  - b. Jenjang pendidikan minimal S-2 mempunyai kepangkatan akademik minimal **Lektor** dan minimal **Asesten Ahli** bagi dosen jenjang pendidikan S-3 dan Guru Besar
  - c. Dosen pembimbing 1 dan 2 harus sesuai dengan bidang ilmu program studi mahasiswa yang dibimbing
- 4.5. Fakultas/ Program studi harus memastikan ketentuan jumlah mahasiswa bimbingan per dosen pembimbing proposal penelitian maupun penulisan skripsi/tugas akhir maksimal 10 mahasiswa bimbingan agar pada saat pembimbingan berjalan dengan efektif dan efisien
- 4.6. Fakultas/Program studi harus memastikan ketentuan masa pembimbingan agar penyelesaian penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir selesai tepat waktu:
- a. Masa pembimbingan penyusunan proposal penelitian 3 – 4 kali bimbingan
  - b. Masa pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir 8 kali bimbingan
- 4.7. Fakultas/Program studi harus memastikan persyaratan mahasiswa mengikuti ujian seminar proposal penelitian dan persyaratan mahasiswa mengikuti ujian sidang skripsi/tugas akhir agar kegiatan ujian tersebut terlaksana secara akademik
- 4.8. Fakultas/Program studi harus memastikan ketentuan pelaksanaan ujian seminar proposal penelitian dan sidang skripsi/tugas akhir agar terlaksana dengan lancar
- a. Jadwal ujian seminar proposal penelitian dan jadwal ujian sidang skripsi/tugas akhir wajib ditanda tangani oleh Dekan dan Ka. Prodi serta diumumkan kepada dosen penguji dan mahasiswa paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan
  - b. Jadwal ujian seminar proposal penelitian maupun jadwal sidang skripsi/tugas akhir wajib mencantumkan nama mahasiswa dan dosen pengujian
  - c. Jadwal pelaksanaan ujian sidang skripsi/tugas akhir di setiap harinya ditetapkan maksimal 8 mahasiswa per kelompok dengan durasi waktu ujian minimum 45 menit dan apabila dosen penguji tercukupi ujian dapat dilaksanakan lebih dari 1 kelompok
  - d. Pelaksanaan ujian proposal penelitian dilakukan oleh 1 orang dosen penguji dan didampingi oleh 2 orang dosen pembimbing
  - e. Pelaksanaan ujian sidang skripsi/tugas akhir dilakukan oleh 2 orang dosen penguji dan didampingi oleh 2 orang dosen pembimbing
  - f. Total mahasiswa yang akan mengikuti ujian sidang skripsi/tugas akhir harus dibagi dengan jumlah dosen program studi yang memenuhi persyaratan/kompeten sebagai penguji

	<p>4.9. Fakultas/Program studi harus memastikan ketentuan sistem penilaian ujian seminar proposal penelitian dan sistem penilaian ujian sidang skripsi/tugas akhir agar dosen penguji mempunyai acuan untuk memberi nilai mahasiswa yang mengikuti ujian</p> <p>4.10. Fakultas/Program studi harus memastikan ketentuam yudisium mahasiswa lulus ujian sidang skripsi/tugas akhir agar mahasiswa yang dinyatakan lulus betul-betul telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti wisuda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus seluruh mata kuliah yang wajib ditempuh pada program studinya</li> <li>b. Telah mempunyai IPK minimal 2.50 bagi mahasiswa prodi eksakta dan minimal IPK 2.76 bagi mahasiswa prodi sosial</li> <li>c. Telah mengumpulkan kredit semester minimal 144 atau sesuai ketentuan program studi masing-masing</li> <li>d. Telah mengumpulkan buku hardcopy skripsi/tugas akhir yang telah ditanda tangani oleh dosen pembimbing dan dosen penguji ke fakultas sebanyak 2 eksemplar</li> <li>e. Menyerahkan surat bukti tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan</li> <li>f. Menyerahkan surat bukti tidak mempunyai tunggakan biaya kuliah dari semester awal sampai dengan semester akhir.</li> </ol> <p>4.11. Fakultas/Program studi harus memastikan ketentuan kalasifikasi predikat kelulusan mahaiswa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) ;</li> <li>b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima);</li> <li>c. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);</li> <li>d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);</li> <li>e. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);</li> <li>f. huruf C setara dengan angka 2 (dua) ;</li> <li>g. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau</li> <li>h. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.</li> </ol> <p>4.12. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) harus memonitoring evaluasi pelaksanaan satandar skripsi/tugas akhir pada setiap akhir semester berjalan agar pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana standar dapat terkendali</p>	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	5.1. Tersedianya standar skripsi/tugas akhir untuk menjamin pelaksanaan penyusunan proposal penelitian dan skripsi/tugas akhir	Pelatihan / workshop penyusunan standar skripsi/tugas akhir

	<p>5.2. Tersedianya buku pedoman pengajuan proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir</p> <p>5.3. Terlaksananya penerapan persyaratan mengajukan proposal penelitian dan penulisan skripsi /tugas akhir</p> <p>5.4. Tercapinya ketentuan penunjukan dosen pembimbing proposal penelitian dan dosen pembimbing penulisan skripsi/tugas akhir</p> <p>5.5. Terlaksanaan ketentuan jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 15 mahasiswa per dosen pembimbing</p> <p>5.6. Terlaksananya ketentuan masa pembimbingan proposal penelitian dan masa pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir</p> <p>5.7. Terlaksananya ketentuan persyaratan mahasiswa mengikuti ujian proposal penelitian dan persyaratan ujian sidang skripsi/tugas akhir</p> <p>5.8. Terlaksananya ketentuan pelaksanaan ujian proposal penelitian dan ujian sidang skripsi/tugas akhir</p> <p>5.9. Terlaksananya sistem penilaian ujian proposal penelitian dan sistem penilaian ujian sidang skripsi/tugas akhir</p> <p>5.10. Terlaksananya ketentuan klasifikasi predikat IPK kelulusan mahasiswa dan tercantum pada SKL dan transkrip</p> <p>5.11. Terlaksananya kegiatan monev pelaksanaan standar skripsi/tugas akhir secara berkelanjutan</p>	<p>merevisi buku pedoman pengajuan proposal dan penulisan skripsi/tugas akhir</p> <p>melakukan sosialisasi persyaratan pengajuan proposal penelitian dan persyaratan penulisan skripsi/tugas akhir kepada dosen dan mahasiswa pada setiap awal semester</p> <p>Memperbaiki ketentuan penunjukan dosen pembimbing proposal penelitian dan dosen pembimbing penulisan skripsi/tugas akhir yang ada</p> <p>Melakukan sosialisasi ketentuan jumlah mahasiswa bimbingan kepada dosen dan mahasiswa</p> <p>Melakukan sosialisasi ketentuan masa pembimbingan proposal penelitian dan masa pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir kepada dosen dan mahasiswa</p> <p>Memperbaiki persyaratan mahasiswa mengikuti ujian proposal penelitian dan ujian sidang skripsi</p> <p>Melakukan evaluasi ketentuan pelaksanaan ujian proposal dan ujian sidang skripsi/tugas akhir</p> <p>Melakukan evaluasi sistem penilaian ujian proposal dan sistem penilaian ujian sidang skripsi/tugas akhir</p> <p>Menentukan klasifikasi predikat IPK kelulusan</p> <p>Melakukan monev pelaksanaan standar secara berkelanjutan</p>					
6. Indikator Ketercapaian Standar Skripsi/Tugas Akhir	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Fakultas/Program Pasca Sarjana telah memiliki dan menerapkan standar skripsi/tugas akhir untuk menjamin pelaksanaan standar yang berkualitas pada setiap semester berjalan	75%	80%	90%	100%	100%
6.2	Fakultas/Program Pasca Sarjana telah mempunyai	90%	95%	100%	100%	100%	

		buku pedoman pengajuan proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir sebagai acuan dosen dan mahasiswa					
	6.3	Fakultas/Program Studi telah memberlakukan persyaratan pengajuan proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir	80%	90%	95%	100%	100%
	6.4	Fakultas/Program Studi telah memastikan ketentuan penunjukan dosen pembimbing proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir	80%	90%	95%	100%	100%
	6.5	Fakultas/Program Studi telah menerapkan ketentuan jumlah mahasiswa bimbingan per dosen pembimbing maksimal 15 mahasiswa bimbingan	75%	80%	90%	100%	
	6.6	Fakultas/Program Studi telah memberlakukan ketentuan masa pembimbingan proposal penelitian dan penulisan skripsi/tugas akhir secara seragam	75%	80%	85%	90%	100%
	6.7	Fakultas/Program Studi telah menerapkan persyaratan mahasiswa mengikuti ujian seminar proposal penelitian dan persyaratan mahasiswa ujian sidang skripsi/tugas akhir	80%	90%	95%	100%	100%
	6.8	Fakultas/Program Studi telah menerapkan ketentuan pelaksanaan ujian seminar proposal penelitian dan persyaratan mahasiswa ujian sidang skripsi/tugas akhir dengan baik	85%	90%	100%	100%	100%
	6.9	Fakultas/Program Studi telah melaksanakan ketentuan sistem penilaian ujian proposal penelitian dan ujian sidang skripsi/tugas akhir dengan baik	90%	100%	100%	100%	100%

	6.10	Fakultas/Program Studi telah memastikan klasifikasi predikat IPK kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
	6.11	BPM/UPMF telah melaksanakan monev/audit internal pelaksanaan standar skripsi/tugas akhir secara berkelanjutan	85%	90%	100%	100%	100%
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Sistem Informasi	7.1	Perumusan Perumusan Standar Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Wakil Rektor I					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik)					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Ka. LPPM					
	7.6	Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)					
8. Referensi	8.1	Referensi Internal a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024					
	8.2	Referensi Eksternal a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan					

	<ul style="list-style-type: none"><li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ul>
--	---



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022**

**Tentang**

### **PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**Rektor Universitas Bung Karno**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
  - b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH.       | (Ketua)   |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH.              | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.    | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH.      | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi.  | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP.        | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE.               | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

Universitas Bung Karno  
Rektor,

  
Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip